



**KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA
BUKITTINGGI**
Nomor : 700/635/SK/Insp-Bkt/ 2017


**Tentang
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
INSPEKTORAT KOTA BUKITTINGGI TAHUN
2016-2021**



**INSPEKTORAT
KOTA
BUKITTINGGI**

INSPEKTORAT

Jl. Bukittinggi By Pass Km.1 Gulai Bancah Bukittinggi
Telp.(0752) 6218282 Fax. 6218283
Email ; Inspektorat@bukittinggikota.go.id





PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
INSPEKTORAT KOTA
Jln. By Pass Km. 1 Gulai Bancah - Bukittinggi
Telp (0752) 6218282 Email : inspektorat@bukittinggi.go.id. Fax 6218283

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI
NOMOR : 700.025/SK/Insp-Bkt/2017

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016-2021

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan masing-masing ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Inspektorat Tahun 2016-2021 dengan Surat Keputusan Inspektorat Kota Bukittinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggung Jawab Keuangan Negara);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per /09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Utama;
16. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021;
18. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Inspektorat Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana diktum Kesatu sesuai dengan lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagai Diktum Kedua ditetapkan dengan tujuan untuk:

- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
- b. Memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

KEEMPAT

Indikator kinerja sebagaimana Diktum Kedua wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan.
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja.
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja.
- d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja


KELIMA

Penetapan IKU Inspektorat Kota Bukittinggi mengacu kepada IKU Pemerintah Kota Bukittinggi dan RENSTRA Inspektorat Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021

KEENAM

Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal Desember 2017

INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI


AMRI, SE.
NIP. 196203111986031004

- a. Memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik.
- b. Memperoleh ukuran keberhasilan dan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

KEEMPAT

Indikator kinerja sebagaimana Diktum Kedua wajib digunakan sebagai dasar untuk:

- a. Menetapkan Rencana Kerja Tahunan.
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja.
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja.
- d. Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja

KELIMA

Penetapan IKU Inspektorat Kota Bukittinggi mengacu kepada IKU Pemerintah Kota Bukittinggi dan RENSTRA Inspektorat Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021

KEENAM

Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bukittinggi
Pada tanggal Desember 2017



Lampiran : Surat Keputusan Inspektorat Kota Bukittinggi
 Nomor : 700 / SK/Insp-Bkt/2017
 Tanggal : Desember 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Target				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkinerja, bersih dan bebas KKN	1 Meningkatnya Efektifitas Pengawasan	1 Persentase SAKIP SKPD yang bermilai BB	Hasil evaluasi pada tahun n terhadap SAKIP SKPD pada tahun n-1 yang yang mendapat nilai BB dibagi jumlah SKPD dibagi 100%	Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat	40	60	65	70	100
		2	2 Persentase SKPD yang bebas temuan internal dan Eksternal	Jumlah SKPD yang tidak lagi memiliki temuan baik Internal maupun Eksternal pada tahun n	BPK dan APIP	7,14	7,14	10,71	14,28	17,86
		3	3 Skor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun n	Hasil Evaluasi PMPRB					17,86
		2	2 Meningkatnya kapabilitas Inspektorat sebagai APP	1 Nilai Quality Assurance (Level)	Nilai hasil Quality Assurance dari BPKP	BPKP	1,67	3	3	3



AMRI, SE
 NIP. 196203111986031004

Lampiran : Surat Keputusan Inspektorat Kota Bukittinggi
 Nomor : 700 / SK/Insp-Bkt/2017
 Tanggal : Desember 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KOTA BUKITTINGGI
 TAHUN 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Target				
						2016	2017	2018	2019	2020
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkinerja, bersih dan bebas KKN	1 Meningkatnya Efektifitas Pengawasan	1 Persentase SAKIP SKPD yang bermilai BB	Hasil evaluasi pada tahun n terhadap SAKIP SKPD pada tahun n-1 yang yang mendapat nilai BB dibagi jumlah SKPD dibagi 100%	Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat	40	60	65	70	100
		2	2 Persentase SKPD yang bebas temuan internal dan Eksternal	Jumlah SKPD yang tidak lagi memiliki temuan baik Internal maupun Eksternal pada tahun n	BPK dan APIP	7,14	7,14	10,71	14,28	17,86
		3	3 Skor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun n	Hasil Evaluasi PMPRB					17,86
		2	2 Meningkatnya kapabilitas Inspektorat sebagai APP	Nilai hasil Quality Assurance dari BPKP	BPKP	1,67	3	3	3	3



Lampiran : Surat Keputusan Inspektorat Kota Bukittinggi
 Nomor : 700 / SK/Insp-Bkt/2017
 Tanggal : Desember 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkinerja, bersih dan bebas KKN	1 Meningkatnya Efektifitas Pengawasan	1 Persentase SAKIP SKPD yang bernilai BB	Hasil evaluasi pada tahun n terhadap SAKIP SKPD pada tahun n-1 yang yang mendapat nilai BB dibagi jumlah SKPD dibagi 100%	Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat	40	60	65	70	100	100
		2	2 Persentase SKPD yang bebas temuan internal dan Eksternal	Jumlah SKPD yang tidak lagi memiliki temuan baik Internal maupun Eksternal pada tahun n	BPK dan APIP	7,14	7,14	10,71	14,28	17,86	17,86
		3	3 Skor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Nilai Hasil evaluasi Reformasi Birokrasi pada tahun n	Hasil Evaluasi PMPRB						
		2	2 Meningkatnya kapabilitas Inspektorat sebagai sebagai APIP	1 Nilai Quality Assurance (Level)	BPKP	1,67	3	3	3	3	3

INSPEKTUR KOTA BUKITTINGGI

AMRI, SE
NIP. 196203111986031004

Lampiran : Surat Keputusan Inspektorat Kota Bukittinggi
 Nomor : 700/
 Tanggal : Desember 2017

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT KOTA BUKITTINGGI
TAHUN 2016-2021

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula Perhitungan	Sumber Data	Target					
						2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang berkinerja, bersih dan bebas KKN	1 Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kota Bukittinggi	1 Persentase SAKIP SKPD yang bernilai BB	Jumlah SKPD yang nilai hasil evaluasi SAKIP bernilai BB dibagi jumlah SKPD dibagi 100%	Tim Evaluasi SAKIP Inspektorat	40	50	60	70	80	80
2	Meningkatnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2 Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks dari Skor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun n	Tim Penilaian Mandiri RB		B	B	B	B	BB	BB
3	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan	3 Jumlah SKPD yang bebas temuan internal dan Eksternal	Jumlah SKPD yang tidak lagi memiliki temuan baik Internal maupun Eksternal pada tahun n	BPK dan APIP	2	2	2	2	2	2	2
2	Terwujudnya Inspektorat sebagai lembaga Pengawasan Internal yang Profesional	1 Meningkatnya kapabilitas Inspektorat sebagai APIP	1 Nilai Quality Assurance (Level)	Nilai hasil Quality Assurance dari BPKP	BPKP	1,67	2	2,67	3	3	3

